



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang**
Tempat lahir : Tidore
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /7 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan. Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan,
Kota Tidore Kepulauan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
4. Ditangguhkan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 24 April 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
7. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu M. BAHTIAR HUSNI, SH. MH, BASTO DAENG ROBO, SH. MH, RIZKI SEPTIAN, SH. MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan Nomor : 18/PID/PPNEG/2018/PN Sos ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum MELAKUKAN percobaan UNTUK MEMILIKI , menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsider penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari Penyidikan atau Penahanan oleh Pejabat Kehakiman atau Kepolisian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.0000 (delapan Ratus Juta Rupiah) subsider **6 (Enam) Bulan Penjara ;**
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) paket kecil ganja kering dengan berat 73,8567 Gram yang dibungkus menggunakan Plastik bening;
 - 1 (satu) paket besar Ganja Kering dengan berat 26,0006 gram yang dibungkus dengan menggunakan Plastik bening;
 - 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0470052768 atas nama AGUS MALE;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 082193625705;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM dengan Nomor 081242078374;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 085228452270;**Dirampas untuk di musnahkan.**
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam GT-E-1272;
Dikembalikan Kepada Saksi Jailani Said Alias Jailani
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 warna putih
Dikembalikan Kepada Saksi Ajwan Husain Alias Ajun.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam GT-E-1272;
Dikembalikan kepada terdakwa muhammad ervan ibrahim alias epang.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ervan Ibrahim S.Kom Alias Epang**, tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ervan Ibrahim S.Kom Alias Epang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani perawatan pengobatan atau rehabilitasi karena ketergantungan Terdakwa atas Narkotika ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada negara.

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya.-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan atas tanggapan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan juni tahun 2017, terdakwa menghubungi saksi AHDI KAMIL Alias ADI (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang sementara berada di Kota Jayapura via telepon seluler dan meminta agar

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHDI KAMIL mengirim oleh-oleh berupa ganja kepada terdakwa namun saksi AHDI KAMIL Alias ADI mengatakan “ nanti kalau ada ganja baru saya kirim” setelah itu terdakwa dan saksi AHDI KAMIL tidak pernah berkomunikasi lagi hingga pada tanggal 21 Oktober 2017, saksi JAILANI SAID Alias NANDO (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi saksi AHDI KAMIL Alias ADI via telepon Seluler dan juga meminta saksi AHDI KAMIL Alias ADI mengirimkan oleh-oleh berupa ganja, selanjutnya saksi AHDI KAMIL mengatakan akan mengirimkan bersama-sama dengan kepunyaan terdakwa MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG dan saudara GASTO;

-Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, saksi AHDI KAMIL Alias ADI membeli ganja seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seorang berwarga negara Papua New Guniea (PNG) kemudian membungkus dan membagi ganja tersebut menjadi 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar kemudian menitipkannya kepada saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang hendak pulang kembali ke Tidore menggunakan KM.Sinabung dari Jayapura dan mengatakan agar barang tersebut diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG, saksi JAILANI Alias NANDO dan saudara GASTO;

-Bahwa setelah saksi AHDI KAMIL Alias ADI menitipkan 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut kepada saksi AJWAN HUSEN Alias AJUN, saksi AHDI KAMIL Alias ADI kemudian menelpon terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberitahukan terdakwa bahwa saksi telah menitipkan ganja kepada saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN, namun karena telepon masuk dari saksi AHDI KAMIL Alias ADI tidak dijawab oleh terdakwa, saksi AHDI KAMIL Kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa yang berbunyi “ nanti ambil oleh-oleh di sdra JAILANI”;

-Bahwa selanjutnya sebelum AJWAN HUSAIN Alias AJUN tiba di Tidore, terdakwa bertemu dengan saksi JAILANI SAID Alias JAILANI di Kelurahan Gurabati dan menyampaikan kepada saksi JAILANI SAID Alias JAILANI bahwa terdakwa mempunyai titipan oleh-oleh Ganja yang dibawa oleh saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN;

-Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIT setelah KM.Sinabung bersandar di pelabuhan Trikora Tidore, saksi JAILANI datang menjemput 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket besar berisi Ganja dari saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN, pada saat yang sama terdakwa menghubungi saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN dan mengatakan agar barang tersebut di serahkan saja kepada saksi JAILANI SAID Alias JAILANI;

-Bahwa sebelum saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN menyerahkan 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar berisi Ganja kepada saksi JAILANI, saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres tidore dan setelah barang bawaan tersebut diperiksa oleh Anggota Reskrim Tidore Kepulauan di temukan 66 (enam puluh enam) paket kecil serta 1 (satu) paket besar berisi ganja sehingga guna untuk kepentingan penyidikan, Saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN kemudian dibawa ke Polres Tidore bersama keseluruhan barang bukti ;

-Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG yang melakukan percobaan menerima Narkotika Golongan 1 dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 3985/NNF/XI/2017 tanggal 17 November 2017 dengan hasil pemeriksaan : 66 (enam puluh enam) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 87,7160 gram diberi nomor barang bukti 10430/2017/NNF dan 1 (satu) paket besar plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 26,3440 gram diberi nomor barang bukti 10431/2017/NNF adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran peraturan kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan atau

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan juni tahun 2017, terdakwa menghubungi saksi AHDI KAMIL Alias ADI yang sementara berada di Kota Jayapura via telepon seluler dan meminta agar saksi AHDI KAMIL mengirim oleh-oleh berupa ganja kepada terdakwa namun saksi AHDI KAMIL Alias ADI mengatakan “ nanti kalau ada ganja baru saya kirim” setelah itu terdakwa dan saksi AHDI KAMIL tidak pernah berkomunikasi lagi hingga pada tanggal 21 Oktober 2017, saksi JAILANI SAID Alias NANDO menghubungi saksi AHDI KAMIL Alias ADI via telepon Seluler dan juga meminta saksi AHDI KAMIL Alias ADI mengirimkan oleh-oleh berupa ganja, selanjutnya saksi AHDI KAMIL mengatakan akan mengirimkan bersama-sama dengan kepunyaan terdakwa MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG dan saudara GASTO;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, saksi AHDI KAMIL Alias ADI membeli ganja seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seorang berwarga negara Papua New Guniea (PNG) kemudian membungkus dan membagi ganja tersebut menjadi 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar kemudian menitipkannya kepada saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN yang hendak pulang kembali ke Tidore menggunakan KM.Sinabung dari Jayapura dan mengatakan agar barang tersebut diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG, saksi JAILANI Alias NANDO dan saudara GASTO;
- Bahwa setelah saksi AHDI KAMIL Alias ADI menitipkan 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut kepada saksi AJWAN HUSEN Alias AJUN, saksi AHDI KAMIL Alias ADI kemudian menelpon terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberitahukan terdakwa bahwa saksi telah menitipkan ganja kepada saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN, namun karena telepon masuk dari saksi AHDI KAMIL Alias ADI tidak dijawab oleh terdakwa, saksi AHDI KAMIL Kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa yang berbunyi “ nanti ambil oleh-oleh di sdra JAILANI”;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebelum AJWAN HUSAIN Alias AJUN tiba di Tidore, terdakwa bertemu dengan saksi JAILANI SAID Alias JAILANI di Kelurahan Gurabati dan menyampaikan kepada saksi JAILANI SAID Alias JAILANI bahwa terdakwa mempunyai titipan oleh-oleh Ganja yang dibawa oleh saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIT setelah KM.Sinabung bersandar di pelabuhan Trikora Tidore, saksi JAILANI datang menjemput 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar berisi Ganja dari saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN, pada saat yang sama terdakwa menghubungi saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN dan mengatakan agar barang tersebut di serahkan saja kepada saksi JAILANI SAID Alias JAILANI;
- Bahwa sebelum saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN menyerahkan 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar berisi Ganja kepada saksi JAILANI, saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres tidore dan setelah barang bawaan tersebut diperiksa oleh Anggota Reskrim Tidore Kepulauan di temukan 66 (enam puluh enam) paket kecil serta 1 (satu) paket besar berisi ganja sehingga guna untuk kepentingan penyidikan, Saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN kemudian dibawa ke Polres Tidore bersama keseluruhan barang bukti ;
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG tersebut yang melakukan percobaan untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan 1 dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 3985/NNF/XI/2017 tanggal 17 November 2017 dengan hasil pemeriksaan : 66 (enam puluh enam) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 87,7160 gram diberi nomor barang bukti 10430/2017/NNF dan 1 (satu) paket besar plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 26,3440 gram diberi nomor barang bukti 10431/2017/NNF adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran peraturan kesehatan Republik Indonesia Nomor 41

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG pada hari kamis tanggal 02 November 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan Soasiu, Kec.Ternate Utara Kota Ternate, Maluku Utara yang berdasarkan pasal 82 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan Perkara Tindak pidana Narkotika/prekursor Narkotika di Muka Sidang Pengadilan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017, saksi JAILANI SAID Alias JAILANI yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Tikep, datang dari Tidore ke Ternate dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan perihal tertangkapnya saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN oleh anggota Kepolisian Resor Tidore di Pelabuhan Trikora, Tidore dengan membawa 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar berisi ganja yang hendak diterima oleh saksi JAILANI SAID Alias JAILANI;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa berkata kepada saksi JAILANI SAID Alias JAILANI agar jangan menyerahkan diri dan lari saja dari pencarian polisi dan nanti seluruh biaya akan ditanggung oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar hari kamis tanggal 02 November 2017 pukul 11.30 WIT, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di saksi ISLA UMAR Alias ISLA LOKA untuk di serahkan kepada saksi HAMDANI TOMAGOLA Alias DANI di area pantai Kedaton Kesultanan Ternate, selanjutnya saksi HAMDANI TOMAGOLA Alias DANI pun menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi JAILANI SAID Alias JAILANI sesuai dengan pesan dari saksi ISLA UMAR;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan uang Rp.1000.000 (satu juta rupiah) tersebut, saksi JAILANI SAID Alias JAILANI berangkat ke Jailolo, Kab.Halmahera Barat kemudian meneruskan perjalanannya menggunakan Kapal laut Ke Manado, Sulawesi Utara;
- Bahwa setelah saksi JAILANI SAID Alias JAILANI berada di Manado, Sulawesi Utara, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) beserta Nomor Rekening BNI a.n AGUS MALE kepada saksi JUFRI ISHAK Alias UPI dan meminta tolong agar saksi JUFRI ISHAK Alias UPI mentransfer uang ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi JUFRI ISHAK Alias UPI pergi ke Bank BRI Cabang Soasio di Kelurahan Gamtufkange dan langsung memasukkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada ATM setor tunai saksi JUFRI ISHAK Alias UPI dan setelah itu saksi JUFRI ISHAK Alias UPI langsung mentransfer ke nomor rekening BNI atas nama AGUS MALE sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut, saksi JAILANI SAID Alias JAILANI berangkat menuju Jogjakarta pada tanggal 05 November 2017, hingga pada tanggal 14 Januari 2018 terdakwa menghubungi saksi JAILANI SAID Alias JAILANI dan mengatakan agar terdakwa pergi dari Jogjakarta sebab anggota Polres Tidore sementara mencari keberadaannya di jogjakarta sehingga terdakwa kemudian pergi ke Bandung Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa akhirnya ditangkap oleh anggota Polres Tidore Kepulauan didampingi anggota Polda Jawa Barat pada tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah Kamar Kos di Jalan Sekapajang 3 cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa saksi JAILANI SAID Alias JAILANI pada saat pelarian ke Jogjakarta adalah merupakan orang yang masuk daftar Pencarian orang (DPO) Polres Tidore Kepulauan dengan Nomor : DPO/11/XI/2017/Reskrim Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 138 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ERVAN IBRAHIM S.Kom Alias EPANG pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 atau pada suatu waktu

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan Soasiu, Kec.Ternate Utara Kota Ternate, Maluku Utara yang berdasarkan pasal 82 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat Kehakiman atau kepolisian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017, saksi JAILANI SAID Alias JAILANI yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Tikep, datang dari Tidore ke Ternate dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan perihal tertangkapnya saksi AJWAN HUSAIN Alias AJUN oleh anggota Kepolisian Resor Tidore di Pelabuhan Trikora, Tidore dengan membawa 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar berisi ganja yang hendak diterima oleh saksi JAILANI SAID Alias JAILANI;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa berkata kepada saksi JAILANI SAID Alias JAILANI agar jangan menyerahkan diri dan lari saja dari pencarian Polisi dan nanti seluruh biaya akan ditanggung oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar hari Kamis tanggal 02 November 2017 pukul 11.30 WIT, terdakwa menipiskan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di saksi ISLA UMAR Alias ISLA LOKA, setelah itu saksi ISLA UMAR Alias ISLA LOKA menyerahkan kepada saksi HAMDANI TOMAGOLA Alias DANI di area pantai Kedaton Kesultanan Ternate, selanjutnya saksi HAMDANI TOMAGOLA Alias DANI pun memberikan uang titipan dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi JAILANI SAID Alias JAILANI sesuai dengan pesan dari saksi ISLA UMAR;
- Bahwa selanjutnya dengan uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut, saksi JAILANI SAID Alias JAILANI berangkat ke Jailolo, Kab.Halmahera Barat kemudian meneruskan perjalanannya menggunakan Kapal laut Ke Manado, Sulawesi Utara;
- Bahwa setelah saksi JAILANI SAID Alias JAILANI berada di Manado, Sulawesi Utara, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) beserta Nomor Rekening BNI a.n AGUS MALE kepada saksi JUFRI ISHAK Alias UPI dan meminta tolong agar saksi JUFRI ISHAK Alias UPI mentransfer uang ke nomor rekening tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi JUFRI ISHAK Alias UPI pergi ke Bank BRI Cabang Soasio di Kelurahan Gamtufkange dan langsung memasukkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada ATM setor tunai saksi JUFRI ISHAK Alias UPI dan setelah itu saksi JUFRI ISHAK Alias UPI langsung mentransfer ke nomor rekening BNI atas nama AGUS MALE sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut, saksi JAILANI SAID Alias JAILANI berangkat menuju Jogjakarta pada tanggal 05 November 2017, hingga pada tanggal 14 Januari 2018 terdakwa menghubungi saksi JAILANI SAID Alias JAILANI dan mengatakan agar terdakwa pergi dari Jogjakarta sebab anggota Polres Tidore sementara mencari keberadaannya di jogjakarta sehingga terdakwa kemudian pergi ke Bandung Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa akhirnya ditangkap oleh anggota Polres Tidore Kepulauan didampingi anggota Polda Jawa Barat pada tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah Kamar Kos di Jalan Sekapajang 3 cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa saksi JAILANI SAID Alias JAILANI pada saat pelarian ke Jogjakarta adalah merupakan orang yang masuk daftar Pencarian orang (DPO) Polres Tidore Kepulauan dengan Nomor : DPO/11/XI/2017/Reskrim.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 221 ayat (1) KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Saksi Ahdi Kamil Alias Adi :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan narkoba jenis ganja kering yang saksi kirimkan melalui saksi Ajun (Terdakwa dalam berkas terpisah/sudah diputus) untuk diberikan kepada Terdakwa dan saksi Jailani (Terdakwa dalam berkas terpisah/sudah diputus) dan saudara Gasto, akan tetapi saksi Ajun tertangkap polisi sebelum menyerahkannya kepada saksi Jailani ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat Pelabuhan Trikora di Kelurahan Indonesiana Kota Tidore kepulauan ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 saksi yang sedang berada di Jayapura mendapatkan telpon dari Terdakwa, awalnya komunikasi tersebut hanya bertanya-tanya tentang kabar saja, kemudian saksi menyampaikan bahwa barang disini bagus sehingga Terdakwa meminta oleh-oleh kepada saksi ;
- Bahwa barang yang saksi maksudkan tersebut adalah ganja karena saksi pernah mengkonsumsi ganja dengan Terdakwa sehingga ketika Terdakwa meminta oleh-oleh maka saksi sudah mengetahui yang dimaksud Terdakwa sebagai oleh-oleh tersebut adalah narkoba jenis ganja ;
- Bahwa dibulan Oktober 2017, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Jailani dan juga meminta oleh-oleh dari Jayapura, kemudian saksi mengatakan kepada saudara Jailani nanti kalau ada baru saya kirim, setelah itu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 saksi pergi membeli ganja seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari teman saksi bernama Bram yang tinggal di Papua New Guinea (PNG), setelah mendapatkan ganja tersebut saksi pergi menuju saudara Usman dan menitipkan barang tersebut kepada saudara Usman, kemudian keesokan harinya (Selasa, 24 Oktober 2017) saksi pergi ke saudara Usman dan kemudian saksi bersama saudara Usman membungkus ganja kering tersebut dengan menggunakan plastik bening kecil berjumlah 66 (enam puluh enam) paket dan 1 (satu) paket berukuran besar, kemudian 66 (enam puluh enam) paket kecil ganja tersebut saksi bungkus lagi dengan baju sedangkan 1 (satu) paket lagi saksi bungkus dengan celana, setelah barang ganja tersebut selesai dibungkus saudara Usman menghubungi saudara Ajun menggunakan telpon dan menanyakan posisi saudara Ajun karena saksi mau menitip barang kepada saudara Ajun, kemudian saudara Ajun mengatakan bahwa saudara Ajun sedang berada di tempat kos-kosan, lalu saksi pergi ke tempat Kos saudara Ajun dan menitip barang tersebut kepada saudara Ajun karena besok harinya saudara Ajun akan berangkat ke Tidore menggunakan Kapal Peln KM. SINABUNG, dan saat itu saksi katakan kepada saudara Ajun bahwa barang berupa bungkus baju yang didalamnya ganja diberikan kepada Terdakwa sedangkan berupa celana yang juga berisi ganja diberikan kepada saudara Gasto di Bacan Kab. Halmahera Selatan,
- Bahwa setelah itu pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017 ketika KM. SINABUNG tersebut berlabuh di Sorong saksi kembali menghubungi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



saudara Ajun dan mengatakan bahwa barang yang saksi titipkan untuk diberikan kepada saudara Gasto diberikan kepada Terdakwa saja, tidak usah diberikan kepada saudara Gasto, setelah itu sesampainya saudara Ajun di Bacan, saudara Ajun menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saudara ajun ditelpon-telpon oleh saudara Gasto tetapi saudara Ajun tidak mengangkatnya, kemudian saksi mengatakan tidak usah diberikan ke Gasto tapi berikan saja kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, ibu saksi menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa di Kampung (Kel. Gurabati) sudah heboh karena saudara Ajun ditangkap karena membawa Ganja dan saat itu saksi langsung ketakutan karena saksi dengan saudara Ajun sekampung di Kel. Gurabati Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengirimkan ganja ke Tidore dan saksi beli ganja tersebut di Jayapura dengan menggunakan uang saksi sendiri dengan tujuan mau memberikan oleh-oleh buat teman-teman saksi di Tidore;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin membeli, menyimpan maupun mengirim ganja tersebut dan saksi mengetahui menyimpan, membeli maupun mengkonsumsi ganja tersebut adalah dilarang ;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Saudara Jailani merupakan teman sekampung di Kelurahan Gurabati Tidore dan pernah mengkonsumsi ganja sama-sama akan tetapi sudah lama ;
- Bahwa pada saat mau mengirimkan ganja tersebut saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan jika saksi sudah mengirimkan oleh-oleh yang dimintanya akan tetapi tidak pernah diangkat sehingga saksi mengirim pesan melalui SMS ;
- Bahwa setahu saksi yang menjemput narkoba jenis ganja tersebut di pelabuhan adalah saudara Jalani atau Terdakwa akan tetapi barang tersebut belum sampai ke tangan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Ad. 2. Saksi Ajwan Husain Alias Ajun;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja kering yang dititipkan saudara Ahdi Kamil kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa atau saudara Jailani, akan tetapi saksi kemudian tertangkap Polisi pada saat mau menyerahkan kepada saksi Jailani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat Pelabuhan Trikora di Kelurahan Indonesiana Kota Tidore kepulauan ;
- Bahwa awalnya saksi mau pulang ke Tidore kemudian saudara Ahdi Kamil menitipkan ganja kepada saksi dan menyampaikan bahwa ganja tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa namun pada saat saksi dalam perjalanan dengan Kapal KM. Sinabung, saudara Jailani selalu menghubungi saksi dan menanyakan kiriman yang saudara Ahdi Kamil titipkan kepada saksi, kemudian pada saat kapal sampai di Kota Sorong saudara Ahdi Kamil menghubungi saksi kembali dan menyampaikan bahwa "saudara Epang atau saudara Jailani yang menerima ganja tersebut tidak jadi masalah" sehingga saat saksi sampai di Pelabuhan Trikora Tidore dan turun dari kapal saksi ketemu dengan saudara Jailani dimana saudara Jailani menanyakan kiriman dari saudara Ahdi Kamil yang saksi bawa dan saat itu saksi mengatakan bahwa kiriman tersebut masih ada diatas kapal, kemudian saksi naik kembali ke atas kapal untuk mengambil kiriman tersebut dan saat turun dari Kapal saudara Jailani sudah tidak ada lagi di pelabuhan sedangkan barang tersebut ada ditangan saksi hingga saksi ditangkap oleh Petugas Polisi sebelum sempat menyerahkan ganja tersebut kepada saudara Jailani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi bungkus (iriman) tersebut nanti sesudah saksi ditangkap Polisi di Tidore barulah saksi tahu bahwa barang tersebut didalamnya adalah ganja ;
- Bahwa yang pertama kali menghubungi saksi adalah Saudara Jailani dengan mengatakan bahwa saudara Ahdi Kamil akan menitipkan kirimannya kepada saksi dan selain dari itu saudara Jailani sering menghubungi saksi menanyakan saksi sudah sampai dimana dan kapan akan sampai ke Tidore, lalu saksi mengatakan bahwa saksi akan tiba di Tidore pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 ;
- Bahwa Terdakwa baru menghubungi saksi dengan nomor baru yaitu pada saat saksi turun di Pelabuhan Trikora Tidore dengan menanyakan apakah saksi sudah ketemu dengan saudara Jailani, lalu saksi menjawab bahwa saksi sudah ketemu, lalu Terdakwa mengatakan kiriman tersebut serahkan kepada saudara Jailani ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan isi dari kiriman tersebut kepada saudara Jailani akan tetapi saudara Jailani tidak memberitahu ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara jailani sempat melarikan diri karena takut dan tertangkap di Bandung pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Ad. 3. Saksi Jailani Said Alias Jailani Alias Nando :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja kering yang dititipkan saudara Ahdi kepada saksi Ajun untuk diberikan kepada saksi atau Terdakwa, akan tetapi saksi Ajun tertangkap polisi pada saat mau menyerahkan kepada saksi Jailani ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat Pelabuhan Trikora di Kelurahan Indonesiana Kota Tidore kepulauan ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu dibulan Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wit saksi menelpon saudara Ahdi Kamil Alias Adi dan mengatakan kepada saudara Ahdi Kamil "Ole-ole (Ganja) ka " kemudian saudara Ahdi Kamil Alias Adi mengatakan "Oh iya nanti saya kirim sekalian dengan barang (Ganja)", Saudara Ahdi Kamil juga mengatakan akan mengirimkan oleh-oleh (ganja) untuk Terdakwa, saudara Gasto, saudara Ibrahim Yunus dan saudara Mobon a. Rajak dimana kami berlima masing-masing mendapat 5 (lima) ampel (paket kecil) ganja dan nanti saksi yang menjemput di pelabuhan ketika barang tersebut sampai di Kota Tidore, beberapa hari kemudian saudara Ahdi Kamil menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saudara Ajun sudah berangkat menuju Kota Tidore dengan menggunakan Kapal Laut, setelah itu saksi menghubungi saudara Ajun dan menanyakan sudah sampai dimana, dan saudara Ajun mengatakan sudah sampai di Sorong kemudian saksi mengatakan kepada saudara Ajun bahwa kalau sudah sampai di Kota Tidore tolong hubungi saksi agar saksi jemput dipelabuhan Trikora untuk mengambil barang (ganja) yang dititipkan saudara Ahdi Kamil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wit saudara Ajun menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saudara Ajun sudah tiba di Pelabuhan Trikora, setelah itu saksi langsung menuju ke pelabuhan dan bertemu dengan saudara Ajun di dermaga pelabuhan dan saudara Ajun mengatakan bahwa barang tersebut masih ada di atas kapal dan saat itu juga Terdakwa menghubungi saudara Ajun melalui telpon dan mengatakan bahwa berikan saja kiriman (ganja) tersebut kepada saksi, kemudian

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ajun naik lagi ke atas Kapal untuk mengambil ganja tersebut namun karena melihat saudara Ajun sudah dalam kondisi mabuk dan saksi juga melihat salah satu anggota Polisi sehingga saksi takut dan langsung pergi kembali ke rumah, sampai di rumah saksi hubungi saudara Ronal dan saudara Ronal menanyakan kepada saksi bahwa tadi kamu ada menjemput barang yang dibawa oleh Ajun? lalu saksi mengatakan "iya" dan saudara Ronal mengatakan bahwa saudara Ajun sudah ditangkap, mendengar hal tersebut saksi langsung lari ke Ternate dan besok harinya saksi bertemu dengan Terdakwa di Ternate (di Kelurahan Soasio) dimana saksi mengatakan akan menyerahkan diri ke Polisi akan tetapi Terdakwa mengatakan "jangan menyerahkan diri kasihan saya (Epang)", saksi juga mengatakan jika saksi juga sayang sama orang tua saksi. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi kabur dengan seluruh biaya ditanggung oleh Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada saksi mau lari kemana dan saksi mengatakan mau lari ke Jogjakarta, besoknya sebelum berangkat Terdakwa menipiskan uang Rp.1000.000, (satu juta rupiah) melalui temannya kemudian saksi berangkat ke Manado ;

- Bahwa setelah sampai dimanado Terdakwa mengirimkan uang lagi kepada saksi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu saksi langsung berangkat ke Jogjakarta, setelah sampai di Yogyakarta saksi tinggal dikontarkan teman saksi, selama di Jogjakarta Terdakwa juga kembali mengirim uang untuk saksi masing-masing sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar kontrakan dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) untuk uang makan, kemudian pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 malam Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi agar menyingkir dulu karena Polisi Polres Tidore sementara keluar Kota, sehingga saksi takut maka besok malam saksi langsung menuju Kota Bandung dan sesampainya di Bandung pada malam harinya saksi ditangkap oleh anggota Polres Tidore di dampingi anggota Polda Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 wit ;
- Bahwa pada saat saksi di Bandung Terdakwa juga sempat mengirim uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening teman saksi bernama Jainudin;
- Bahwa terhadap pengiriman barang berupa ganja tersebut saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa pengiriman ganja oleh saudara Ahdi Kamil kepada saksi maupun Terdakwa merupakan pengiriman pertama kali ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap saksi di Bandung adalah anggota Polisi Zulharman Abdussalam Alias Zul dan teman-temannya ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Ad. 4. Saksi Zulharman Abdussalam Alias Zul Alias Zul :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja kering yang dititipkan saudara Ahdi Kamil (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Ajun (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diberikan kepada saksi Jailani (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau Terdakwa, akan tetapi saksi Ajun tertangkap polisi pada saat mau menyerahkan kepada saksi Jailani ;
- Kejadian peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 wit bertempat Pelabuhan Trikora di Kelurahan Indonesiana ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wib saksi dan teman-teman saksi menangkap saudara Jailani Said di salah Kos-kosan di Bandung setelah yang bersangkutan melarikan diri karena tertangkapnya saudara Ajun ;
- Bahwa saudara Jailani Said ditangkap karena akan menerima ganja dari Papua yang dibawa saudara Ajun akan tetapi saudara Brigpol Nifran terlebih dahulu sudah menangkap saudara Ajun di Tidore sebelum menyerahkan ganja tersebut ;
- Bahwa awalnya saudara Ajun di tangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 di Pelabuhan Trikora Tidore, maka saksi dan rekan-rekan saksi mengembangkan perkara tersebut dan mendapat Informasi langsung dari saudara Ajun membawa barang Narkoba Jenis Ganja kering yang diserahkan oleh saudara Ahdi Kamil Alias Adi untuk diserahkan kepada saudara Jailani di Kota Tidore, saudara Ajun mengatakan bahwa saudara Ajun sudah bertemu dengan saudara Jailani di dermaga pelabuhan, kemudian saat mengobrol dengan saudara Jailani dipelabuhan tersebut Terdakwa juga menghubungi saudara Ajun lewat Handphone dan bertanya apakah saudara Ajun sudah sampai, kemudian saudara Ajun mengatakan saya sudah sampai di Tidore dan sekarang saya bersama saudara Jailani, kemudian Terdakwa mengatakan berikan saja kepada saudara Jailani, setelah itu saudara Ajun menyuruh saudara Jailani untuk menunggu di dermaga sedangkan saudara Ajun naik lagi ke Kapal untuk mengambil

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Ganja tersebut, setelah saudara Ajun mengambil barang ganja tersebut saudara Ajun turun lagi ke dermaga dan sudah tidak melihat saudara Jailani. Setelah menapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi mencari Informasi tentang keberadaan saudara Jailani, setelah sekian lama diselidiki, saudara Brigpol Nifran mendengar kabar bahwa saudara Jailani sedang berada di Yogyakarta, kemudian saksi dan rekan saksi melapor ke pimpinan dan ditugaskan pergi ke Yogyakarta untuk memastikan Informasi tersebut, setelah saksi dan rekan saksi tiba di Yogyakarta, saksi dan rekan saksi mendengar saudara Jailani sudah pergi ke Bandung, maka saksi dan rekan saksi pergi menuju ke Kota Bandung, pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 wib, bertempat di salah satu rumah kos yang beralamat di jalan Sekepajang 3 Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, saksi bersama dengan Brigpol Nifran menangkap saudara Jailani dan mengamankannya di Polsek Cibeunying Kidul Polrestabes Bandung dan selanjutnya dibawa ke Tidore untuk diproses hukum ;

- Bahwa saksi pada saat itu dibekali dengan surat perintah tugas tertanggal 08 Januari 2018 dan surat perintah penangkapan tertanggal 17 Januari 2018;
- Bahwa saudara Jailani mengatakan alasannya melarikan diri karena Terdakwa yang menyuruh melarikan diri ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan ganja oleh saudara Andi Kamil (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tinggal di jayapura dan kemudian dibawa ke Tidore melalui saksi Ajun (Terdakwa dalam berkas terpisah), akan tetapi di Pelabuhan Trikora Tidore saksi Ajun ditangkap oleh Polisi dari Polres Tidore pada saat membawa ganja tersebut ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 wit bertempat Pelabuhan Trikora di Kelurahan Indonesiana ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya memang Terdakwa pernah meminta barang Narkotika berjenis Ganja tersebut kepada saudara Ahdi Kamil Alias Adi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa akan tetapi di bulan Juni tahun 2017, Terdakwa menghubungi saudara Ahdi Kamil dan mengatakan bahwa kalau ada barang (Ganja) Terdakwa minta sebagai oleh-oleh, lalu saudara Ahdi Kamil mengatakan kalau ada nanti saudara Ahdi Kamil akan kirim ;
- Bahwa sebelum saudara Ahdi Kamil mengirimkan barang tersebut, saudara Ahdi Kamil menghubungi Terdakwa dengan Hendphone tetapi Terdakwa tidak angkat, dan juga ada mengirimkan pesan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menjawab namun saudara Ahdi Kamil tetap mengirimkan barang tersebut melalui saudara Ajun dan saudara Ajun mengatakan barang (narkotika) tersebut oleh-oleh dari saksi Ahdi kamil untuk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara Ahdi Kamil ada mengirimkan narkotika tersebut setelah membaca pesannya bahwa nanti ambil ole-ole di saudara Jailani ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil/mendapatkan barang tersebut dari saudara Ajun dan Terdakwa baru mengetahui saudara Ajun ditangkap setelah membaca dikoran ;
- Bahwa setelah saudara Ajun tertangkap, Terdakwa memang ada bertemu dengan saudara Jailani di Kelurahan Soasio Ternate akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara Jailani untuk melarikan diri/menghindar, itu adalah ide dari saudara Jailani sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara Ahdi Kamil berteman dan tinggal satu kelurahan serta pernah mengkonsumsi narkotika sama-sama pada saat saudara Ahdi Kamil datang ke Tidore dengan membawa narkotika ganja dari Papua ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai saksi Jailani untuk melarikan diri akan tetapi memang Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada saudara Jailani sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan saudara Ahdi Kamil untuk membicarakan pengiriman ganja tersebut ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan menyesal atasnya ;

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3985/NNF/XII/2017 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) sachet berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 87.7160 gram (nomor barang bukti 10430/2017/NNF) dan 1 (satu) paket plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 26.3440 (nomor barang bukti 10430/2017/NNF) milik Tersangka **Ajwan Husain Alias Ajun** adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa surat-surat diatas, telah diperiksa secara teliti dan Majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud relevan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 66 (enam puluh enam) paket kecil ganja kering dengan berat 73,8567 Gram yang dibungkus menggunakan Plastik bening;
- 1 (satu) paket besar Ganja Kering dengan berat 26,0006 gram yang dibungkus dengan menggunakan Plastik bening;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0470052768 atas nama AGUS MALE;
- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 082193625705;
- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan Nomor 081242078374;
- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 085228452270;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam GT-E-1272;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam GT-E-1272.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbenntuk kombinasi (gabungan) yaitu:

KESATU

Primair :Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

KEDUA

Kesatu : Melanggar Pasal 138 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
atau

Kedua : Melanggar Pasal 221 ayat (1) KUHPidana

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kombinasi (gabungan) dari dua bentuk dakwaan (dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas dan dakwaan kedua berbentuk alternatif) sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaaan Kesatu yang berbentuk subsidaritas, yang diawali dengan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana jika tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan dakwaan subsidair ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror inpersona atas diri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

-----Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 UUN adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



mengonsumsi narkoba jenis ganja dengan meminta oleh-oleh berupa ganja dari saksi Ahdi Kamil yang berada di Jayapura, saksi Ahdi Kamil merupakan teman Terdakwa dan pernah sama-sama mengonsumsi narkoba jenis ganja dengan Terdakwa, pada saat narkoba jenis ganja tersebut dikirimkan melalui saksi Ajun, Terdakwa juga sempat menghubungi saksi Ajun dan meminta saksi Ajun agar menyerahkan oleh-oleh berupa ganja tersebut kepada saksi Jailani, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersekongkol bersama saksi Ahdi Kamil, saksi Jailani dan saksi Ajun untuk memiliki narkoba jenis ganja ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. -----

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa frasa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah frasa yang bersifat alternatif dengan ditandai tanda “ , (koma) serta atau” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terpenuhi salah satunya maka dianggap terpenuhilah frasa –frasa tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dalam bulan juni tahun 2017, Terdakwa menghubungi saksi Ahdi Kamil Alias Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah/sudah diputus) yang sementara berada di Kota Jayapura melalui telepon seluler dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta agar saksi Ahdi Kamil mengirimkan oleh-oleh buat Terdakwa namun saksi Ahdi Kamil mengatakan “nanti kalau ada baru saya kirim”, setelah itu Terdakwa dan saksi Ahdi Kamil tidak pernah berkomunikasi lagi hingga pada tanggal 21 Oktober 2017 saksi Jailani Said (Terdakwa dalam berkas terpisah/sudah diputus) juga menghubungi saksi Ahdi Kamil via telepon seluler dan juga meminta agar saksi Ahdi Kamil mengirimkan oleh-oleh berupa ganja buat saksi Jailani, pada saat itu saksi Ahdi Kamil mengatakan kalau barangnya sudah ada, akan mengirimkan bersama-sama dengan kepunyaan Terdakwa dan saudara Gasto;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, saksi Ahdi Kamil Alias Adi membeli ganja seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari temannya yang berwarga negara Papua New Guniea (PNG) kemudian membungkus dan membagi ganja tersebut menjadi 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar kemudian menitipkannya kepada saksi Ajwan Husain Alias Ajun (Terdakwa dalam berkas terpisah/sudah diputus) yang hendak pulang ke Tidore menggunakan KM. Sinabung dari Jayapura dan mengatakan agar barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa , saksi Jailani dan saudara Gasto;
- Bahwa setelah saksi Ahdi Kamil Alias Adi menitipkan 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut melalui saksi Ajwan Husen Alias Ajun, saksi Ahdi Kamil Alias Adi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan Terdakwa bahwa saksi Ahdi Kamil telah menitipkan ganja yang diminta Terdakwa kepada saksi Ajwan Husain Alias Ajun, namun oleh karena telepon dari saksi Ahdi Kamil Alias Adi tidak dijawab oleh Terdakwa, saksi Ahdi Kamil kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa yang berbunyi “nanti ambil oleh-oleh di saudara Jailani” dimana pesan tersebut juga tidak dibalas oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIT, KM. Sinabung bersandar di pelabuhan Trikora Tidore, saksi Jailani yang sebelumnya selalu menanyakan keberadaan saksi Ajun melalui

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



telepon kemudian menemui saksi Ajun pada saat turun di pelabuhan Trikora untuk mengambil kiriman ganja tersebut, pada saat itu Terdakwa menelpon saksi Ajun dan mengatakan agar barang tersebut di serahkan saja kepada saksi Jailani Said ;

-Bahwa sebelum saksi Ajun sempat menyerahkan 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar berisi Ganja kepada saksi Jailani, saksi Ajun terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres tidore, sedangkan saksi Jailani yang belum sempat menerima ganja tersebut dari saksi Ajun melarikan diri/menghindar dari petugas Polisi ;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Ahdi Kamil pernah mengkonsumsi narkoba sama-sama sebelumnya sehingga pada saat Terdakwa meminta oleh-oleh dari saksi Ahdi Kamil yang berada di Jayapura, saksi Ahdi Kamil mengetahui jika yang dimaksudkan oleh-oleh tersebut adalah narkoba jenis ganja ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah turut serta dalam permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (ganja) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti, maka harus dibebaskan dari dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;
3. Unsur Melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan Primair,



yang mana telah terpenuhi, sehingga pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan subsidair ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur **percobaan atau permufakatan jahat** sebelumnya juga sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang mana telah dianggap terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga pertimbangan unsur percobaan atau permufakatan jahat pada dakwaan Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur pada dakwaan subsidair ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. -----

Ad.3. Unsur Melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa frasa “**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**” adalah frasa yang bersifat alternatif dengan ditandai tanda “ , (koma) serta atau” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terpenuhi salah satunya maka dianggap terpenuhilah frasa –frasa tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dalam bulan juni tahun 2017, Terdakwa menghubungi saksi Ahdi Kamil Alias Adi yang sementara berada di Kota Jayapura melalui telepon seluler dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta agar saksi Ahdi Kamil mengirimkan oleh-oleh buat Terdakwa namun saksi Ahdi Kamil Alias Adi mengatakan “nanti kalau ada baru saya kirim”, setelah itu Terdakwa dan saksi Ahdi Kamil tidak pernah berkomunikasi lagi hingga pada tanggal 21 Oktober 2017 saksi Jailani Said menghubungi saksi Ahdi Kamil via telepon seluler dan juga meminta agar saksi Ahdi Kamil mengirimkan oleh-oleh berupa ganja buat saksi Jailani, pada saat itu saksi Ahdi Kamil mengatakan kalau barangnya sudah ada, akan mengirimkan bersama-sama dengan kepunyaan Terdakwa dan saudara Gasto;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, saksi Ahdi Kamil Alias Adi membeli ganja seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seorang berwarga negara Papua New Guniea (PNG) kemudian membungkus dan membagi ganja tersebut menjadi 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar kemudian menitipkannya kepada saksi Ajwan Husain Alias Ajun yang hendak pulang ke Tidore menggunakan KM. Sinabung dari Jayapura dan mengatakan agar barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, saksi Jailani dan saudara Gasto;
- Bahwa setelah saksi Ahdi Kamil Alias Adi menitipkan 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut melalui saksi Ajwan Husen Alias Ajun, saksi Ahdi Kamil Alias Adi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan Terdakwa bahwa saksi Ahdi Kamil telah menitipkan ganja yang diminta Terdakwa kepada saksi Ajwan Husain Alias Ajun, namun oleh karena telepon dari saksi Ahdi Kamil Alias Adi tidak dijawab oleh Terdakwa, saksi Ahdi Kamil kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa yang berbunyi “nanti ambil oleh-oleh di saudara Jailani” dimana pesan tersebut juga tidak dibalas oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIT, KM. Sinabung bersandar di pelabuhan Trikora Tidore, saksi Jailani yang sebelumnya selalu menanyakan keberadaan saksi Ajun melalui telepon kemudian menemui saksi Ajun pada saat turun di pelabuhan Trikora

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil kiriman ganja tersebut, pada saat itu Terdakwa menelpon saksi Ajun dan mengatakan agar barang tersebut di serahkan saja kepada saksi Jailani Said ;

-Bahwa sebelum saksi Ajun sempat menyerahkan 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar berisi Ganja kepada saksi Jailani, saksi Ajun terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres tidore, sedangkan saksi Jailani yang belum sempat menerima ganja tersebut dari saksi Ajun melarikan diri/menghindar dari petugas Polisi ;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Ahdi Kamil pernah mengkonsumsi narkoba sama-sama sebelumnya sehingga pada saat Terdakwa meminta oleh-oleh dari saksi Ahdi Kamil yang berada di Jayapura, saksi Ahdi Kamil mengetahui jika yang dimaksudkan oleh-oleh tersebut adalah narkoba jenis ganja ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat “untuk memiliki atau menguasai narkoba golongan I” berupa ganja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Kesatu Subsidair Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan kombinasi (gabungan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi kedua yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** : Melanggar Pasal 138 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau **Kedua** : Melanggar Pasal 221 ayat (1) KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi Kedua tersebut berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat, mendekati atau lebih sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menyembunyikan orang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk



menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” identik dengan unsur “setiap orang” yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum, yang mana telah terpenuhi, sehingga pertimbangan dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kombinasi kedua alternatif kedua Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menyembunyikan orang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dimana Terdakwa didalam melakukan perbuatannya mempunyai maksud atau menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. kesengajaan disini merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya, dengan demikian unsur “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan atau mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa awalnya dalam bulan juni tahun 2017, Terdakwa menghubungi saksi Ahdi Kamil Alias Adi yang sementara berada di Kota Jayapura melalui telepon seluler dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta agar saksi Ahdi Kamil mengirimkan oleh-oleh buat Terdakwa namun saksi Ahdi Kamil Alias Adi mengatakan “nanti kalau ada baru saya kirim”, setelah itu Terdakwa dan saksi Ahdi Kamil tidak pernah berkomunikasi lagi hingga pada tanggal 21 Oktober 2017 saksi Jailani Said menghubungi saksi Ahdi Kamil via telepon seluler dan juga meminta agar saksi Ahdi Kamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan oleh-oleh berupa ganja buat saksi Jailani, pada saat itu saksi Ahdi Kamil mengatakan kalau barangnya sudah ada, akan mengirimkan bersama-sama dengan kepunyaan Terdakwa dan saudara Gasto;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, saksi Ahdi Kamil Alias Adi membeli ganja seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seorang berwarga negara Papua New Guniea (PNG) kemudian membungkus dan membagi ganja tersebut menjadi 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar kemudian menitipkannya kepada saksi Ajwan Husain Alias Ajun yang hendak pulang ke Tidore menggunakan KM. Sinabung dari Jayapura dan mengatakan agar barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, saksi Jailani dan saudara Gasto;
- Bahwa setelah saksi Ahdi Kamil Alias Adi menitipkan 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut melalui saksi Ajwan Husen Alias Ajun, saksi Ahdi Kamil Alias Adi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan Terdakwa bahwa saksi Ahdi Kamil telah menitipkan ganja yang diminta Terdakwa kepada saksi Ajwan Husain Alias Ajun, namun oleh karena telepon dari saksi Ahdi Kamil Alias Adi tidak dijawab oleh Terdakwa, saksi Ahdi Kamil kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa yang berbunyi "nanti ambil oleh-oleh di saudara Jailani" dimana pesan tersebut juga tidak dibalas oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIT, KM. Sinabung bersandar di pelabuhan Trikora Tidore, saksi Jailani yang sebelumnya selalu menanyakan keberadaan saksi Ajun melalui telepon kemudian menemui saksi Ajun pada saat turun di pelabuhan Trikora untuk mengambil kiriman ganja tersebut, pada saat itu Terdakwa menelpon saksi Ajun dan mengatakan agar barang tersebut di serahkan saja kepada saksi Jailani Said ;
- Bahwa sebelum saksi Ajun sempat menyerahkan 66 (enam puluh enam) paket kecil dan 1 (satu) paket besar berisi Ganja kepada saksi Jailani, saksi Ajun terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres Tidore, sedangkan saksi Jailani yang belum sempat menerima ganja tersebut dari saksi Ajun melarikan diri/menghindar dari petugas Polisi ;
- Bahwa setelah saksi Ajun tertangkap Polisi, saksi Jailani menjadi takut dan menghindar dengan berangkat ke Ternate, setelah di Ternate kemudian saksi Jailani bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Soasio Ternate, kemudian Terdakwa menganjurkan agar saksi Jailani berangkat untuk

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari Polisi, kemudian saksi Jailani berangkat ke Manado dimana sebelum berangkat Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) melalui temannya untuk diberikan kepada saksi Jailani, setelah sampai di Manado, Terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi Jailani, kemudian saksi Jailani berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan uang tersebut, sesampai di Yogyakarta Terdakwa sempat mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- untuk uang kos saksi Jailani dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)) yang dipakai buat uang makan, sekitar dua bulan di Yogyakarta kemudian saksi Jailani berangkat lagi ke Bandung dimana pada saat di Bandung saksi Jailani ditangkap oleh anggota Polres Tidore dengan bantuan Polda Jawa Barat ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memberikan pertolongan kepada saksi Jailani untuk menghindari proses penyidikan/penahanan pejabat kepolisian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 221 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari proses penyidikan/penahanan pejabat kepolisian” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kedua alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 221 ayat (1) KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dimana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



pidana sebagai telah dipertimbangkan diatas sehingga kepadanya haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalah gunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa juga sempat menghambat proses penyidikan terhadap saksi Jailani ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa dapat menciderai nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat Tidore yang dikenal akan sifat religiusnya ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- ✓ Terdakwa berdasarkan catatan pada pengadilan Negeri Soasio baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- ✓ Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya.

-----Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut pola pemidanaan pidana paling singkat yaitu selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), sehingga selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana yang ditentukan ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 66 (enam puluh enam) paket kecil ganja kering dengan berat 73,8567 Gram yang dibungkus menggunakan Plastik bening;
- 1 (satu) paket besar Ganja Kering dengan berat 26,0006 gram yang dibungkus dengan menggunakan Plastik bening;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0470052768 atas nama AGUS MALE;
- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 082193625705;
- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan Nomor 081242078374;
- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 085228452270;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam GT-E-1272;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 warna putih
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam GT-E-1272;

Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis ganja pada prinsipnya dilarang oleh undang-undang dan sifatnya berbahaya jika disalah gunakan, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat jika terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti lain terutama yang memiliki nilai ekonomis dikembalikan pada pemiliknya atau darimana benda tersebut disita ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas,

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos



maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 221 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang** dari dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja” dan “Dengan sengaja memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari Penyidikan atau Penahanan oleh Pejabat Kepolisian” sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidiar dan dalam dakwaan Kombinasi Kedua Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Ervan Ibrahim S. Kom Alias Epang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) paket kecil ganja kering dengan berat 73,8567 Gram yang dibungkus menggunakan Plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar Ganja Kering dengan berat 26,0006 gram yang dibungkus dengan menggunakan Plastik bening;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0470052768 atas nama AGUS MALE;
- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 082193625705;
- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan Nomor 081242078374;
- 1 (satu) buah Kartu Sim dengan Nomor 085228452270;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam GT-E-1272;

Dikembalikan Kepada Saksi Jailani Said Alias Jailani.

- 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 warna putih

Dikembalikan Kepada Saksi Ajwan Husain Alias Ajun

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam GT-E-1272;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ervan Ibrahim Alias Epang.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami : **MARTHA MAITIMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H., M.H** dan **KADAR NOH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DEDY UMAAYA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **S. SALAMPESSY, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan

dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H., M.H

MARTHA MAITIMU, S.H

KADAR NOH, S.H

PANITERA PENGGANTI

DEDY UMAAYA

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36